



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 384/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PANGGUGAT, NIK 7102066707790001, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Wineru / 27 Juli 1979, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jaga I, Desa Wineru, Kec. Kakas, Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **HEIVY M.A MANDANG, SH**, Advokat pada Kantor **ADVOKAD HEIVY M.A MANDANG, SH & ASSOCIATES** beralamat di jln.Uluna Saroinsong Kel. Koya Ling.II Kec. Tondano Selatan Kab. Minahasa NIA: 025-00051/KAI-WT-2016 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 22 September 2023 dibawah **No. 658/SK /2023/PN Tnn** (Surat Kuasa terlampir),

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT,

Laki - laki, Tempat / Tanggal Lahir Tondano / 13 Mei 1970, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTA, beralamat di Kel. Rinegetan, Kec. Tondano Barat, Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara (Kel. Marende – Tuejeh depan RM. Ayam Lalapan Tanta Von).

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2003 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan **No. 96/Mhs/2003**. Karena itu antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan suami isteri yang sah.
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang mahaesa.
3. Bahwa dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama **ANAK I** yang lahir di Wineru pada 13 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 59/Mhs/2003** dan **ANAK II** yang lahir di Langowan pada 24 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran **No. 7102-LT-10012017-0011**.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidak cocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percekcoakan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
5. Bahwa akibat hal – hal tersebut diatas, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak tahun 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi.
6. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran secara terus menerus, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang tidak tinggal serumah sejak tahun 2017 telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk **RUMAH TANGGA** yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam **pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun**

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn



1974 tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi secara terus menerus sehingga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.
8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi **PENGUGAT** memohon agar **Perkawinan PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dinyatakan **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat Hukumnya.
9. Bahwa anak – anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT ANAK** yang lahir di Wineru pada 13 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 59/Mhs/2003** dan **ARCHIMEDES CELCIUS TUEJEH** yang lahir di Langowan pada 24 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran **No. 7102-LT-10012017-0011** masih dibawah umur, sudah sepatutnya hak asuh anak jatuh ke tangan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan biaya hidup ditanggung bersama sampai ia dewasa dan mandiri.
10. Memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengizinkan Penitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa agar dicatatkan ke Buku Register yang telah disiapkan untuk itu.
11. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan **GUGATAN PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 59/Mhs/2003**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan anak – anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT ANAK** yang lahir di Wineru pada 13 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 59/Mhs/2003** dan **ARCHIMEDES CELCIUS TUEJEH** yang lahir di Langowan pada 24 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran **No. 7102-LT-10012017-0011** masih dibawah umur, hak asuh anak jatuh ke tangan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan biaya hidup ditanggung bersama sampai ia dewasa dan mandiri.
4. Mengijinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa agar dicatatkan pada Regester yang telah disiapkan untuk itu.
5. Membebankan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :

Bilamana Pengadilan Negeri Tondano berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex acquoet bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan sehingga sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Para Pihak diwajibkan untuk menempuh jalur perdamaian terlebih dahulu dengan Proses Mediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Para Pihak bahwa proses mediasi akan ditunjuk seorang mediator untuk dapat mengupayakan Perdamaian kepada Para Pihak yang dapat ditunjuk oleh Para Pihak di luar Pengadilan ataupun di dalam Pengadilan dan atas penjelasan Majelis Hakim Para Pihak menyerahkan seluruhnya pada Pertimbangan Majelis hakim sehingga Majelis Hakim menunjuk Mediator Christyane P. Kaurong., SH., M.Hum., untuk dapat mengupayakan Perdamaian pada kedua belah pihak dan atas upaya Perdamaian yang telah dilakukan oleh mediator Majelis Hakim mendapatkan laporan dari Mediator bahwa Mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator Tanggal 22 Nopember 2023 dan persidangan dilanjutkan kembali ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan Persidangan dengan membacakan Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat akui kebenarannya ;
- Bahwa dalam dalil-dalil yang Tergugat benarkan yakni :

Benar pada tanggal 10 April 2003 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melaksanakan Perkawinan sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan **No. 96/Mhs/2003**. Karena itu antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menjadi pasangan suami isteri yang sah ;

Benar dalam perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama **ANAK I** yang lahir di Wineru pada 13 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 59/Mhs/2003** dan **ANAK II** yang lahir di Langowan pada 24 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran **No. 7102-LT-10012017-0011**.

- Bahwa adapun dalil-dalil yang Tergugat tidak mengakui kebenarannya sebagai berikut :

Tidak Benar kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi. Bahwa sebagai satu keluarga jika ada perbedaan pendapat, selisih paham itu merupakan hal yang biasa / lumrah dalam kehidupan berrumah tangga dan biasanya perbedaan pendapat tersebut hanya dapat diselesaikan dan bahkan hal-hal seperti itu biasanya akan berakhir dengan sendirinya, oleh karena itu Tergugat tidak menolak dengan tegas jika hanya ada perbedaan pendapat saja dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus saja dengan perceraian. Bahwa Perkawinan Penggugat dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah dilakukan menurut kepercayaan yang dianut dan telah diberkati menurut oleh Pemuka Agama dan kepercayaan yang dianut Penggugat dan Tergugat melarang adanya perceraian apalagi Penggugat pernah menjadi Pelayan Khusus (Pelsus) di Jemaat Penggugat dan Tergugat periode 2018 s/d 2021 begitu juga Tergugat pernah menjadi Sekretaris Pria Kaum Bapa di Jemaat Penggugat dan Tergugat periode 2018 s/d 2021 ;

- Bahwa dalil Penggugat yakni **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak tahun 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini ;

Tidak Benar bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak tahun 2017 sudah tidak tinggal bersama lagi karena seperti yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas bahwa Penggugat pernah menjadi Pelayan Khusus (Pelsus) di Jemaat Penggugat dan Tergugat periode 2018 s/d 2021 begitu juga Tergugat pernah menjadi Sekretaris Pria Kaum Bapa di Jemaat Penggugat dan Tergugat periode 2018 s/d 2021, jadi manalah mungkin Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 kemudian Penggugat dan Tergugat terpilih menjadi pelayan Tuhan periode 2018 s/d 2021, hal ini akan Tergugat buktikan nanti pada saat Pembuktian ;

- **Bahwa** dalil Penggugat mendalilkan akibat perselisihan / pertengkaran secara terus menerus, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang tidak tinggal serumah sejak tahun 2017 telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk **RUMAH TANGGA** yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam **pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.

Bahwa dalil tersebut tidaklah benar **Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2017**, sebagaimana alasan yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas oleh karenanya alasan untuk terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang



berbunyi sebagai berikut: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian **haruslah di tolak oleh Majelis Hakim** .

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas mengenai dalil Penggugat mengenai anak-anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT ANAK I** yang lahir di Wineru pada 13 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 59/Mhs/2003** dan **ANAK II** yang lahir di Langowan pada 24 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran **No. 7102-LT-10012017-0011** masih dibawah umur, tetap dalam pemeliharaan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selaku ayah dan ibu kandung;
- Bahwa dapat Tergugat tambahkan dalam Jawaban Tergugat bahwa justru yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini karena Ternyata Penggugat semasa masih menjabat Pelayan Khusus periode 2018-2021 Penggugat telah menjalin hubungan gelap (**HUGEL**) dengan Pria Lain sehingga memicu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;

Berdasarkan uraian / jawaban Tergugat tersebut **Tergugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat .

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan Replik dimana seluruh berkas tersebut seluruhnya termuat dalam berkas perkara, maka dengan demikian proses jawab-menjawab telah selesai ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 96/Mhs/2003, tertanggal 10 April 2003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama FARENHEIT GABRIEL Nomor 59/Mhs/2003, tertanggal 23 April 2003, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ARCHIMEDES CELCIUS TUEJEH, Nomor 7102-LT-10012017-0011, tertanggal 10 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7102062402090001, tertanggal 05 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 8/Pid.C/2022/PN Tnn, tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-4 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Saksi I , yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2003, tanggal pastinya saksi lupa ;
 - Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah ;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menurut agama Kristen ;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni 1. FERENHEIT TUEJEH , sudah menikah, 2. ARCHIMEDES TUEJEH, lahir tahun 2016;
 - Bahwa etahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun dalam 5 (lima) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada masalah ;
 - Bahwa yang saksi dengar masalah Penggugat dan Tergugat ada KDRT dan juga dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kayu dimana saat Tergugat bawah kayu yang diambil di kebun dan dibawah dirumah Penggugat kemudian Penggugat larang lalu terjadi pertengkaran dan saat itu ada pemukulan. Saksi juga dengan di kampung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sempat mengusir Mertua Tergugat / ayah kandung Penggugat. Masih ada juga

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat anak Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat tidak membantu dan bahkan tidak hadir ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2020 dan kewajiban masing-masing sudah tidak dilaksanakan sebagai suami istri ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak kasih biaya hidup sama Penggugat dan anaknya, bahwa pernah saat anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil masuk rumah sakit Tergugat menjenguk dan tidak membiayai biaya rumah sakit ;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup Penggugat ia dibantu oleh orang Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah ada hubungan dengan pria lain setelah Tergugat turun dari rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi II, yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Sumpah, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003, tanggal pastinya saksi lupa ;
- Bahwa saksi hadir saat penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menurut agama Kristen ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - ANAK I, sudah dewasa dan sudah menikah ;
 - ANAK II , lahir tahun 2016;
- Setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun berapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada masalah dan bahkan Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah ;
- Bahwa yang saksi dengar masalah Penggugat dan Tergugat ada KDRT, saksi tidak lihat, namun menurut cerita pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kayu dimana saat Tergugat bawah kayu yang diambil di kebun dan dibawah dirumah Penggugat kemudian Penggugat larang lalu terjadi pertengkaran bahkan ada pemukulan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun terakhir ini, kalau Tergugat datang di Wineru ia sudah tidak kerumah Penggugat lagi, bahkan saat anak yang sulung menikah Tergugat tidak hadir, juga saat anak yang bungsu sakit dan dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak datang menjenguk ;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil saat ini tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi ;
- Bahwa setahu saksi untuk kebutuhan hidup Penggugat ia dibantu oleh oleh orang Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah ada hubungan dengan pria lain setelah Tergugat turun dari rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Asli 1 (satu) buah Foto Peneguhan Pelayan Khusus Syamas dan Penatua Periode 2018-2021, selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi sekalipun sudah diberi waktu yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri dan kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok awalnya hanya masalah ekonomi keluarga sehingga Penggugat mencari pekerjaan di Ternate guna untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga namun ternyata sekalipun Penggugat sudah boleh memenuhi kebutuhan keluarga namun Tergugat tetap mengganggu Penggugat tidak ada apanya di banding penghasilan Penggugat dan bahwa saat Penggugat berada di Ternate ternyata Tergugat mabuk-mabukkan Bersama teman-teman laki-laki dan bahwa saat Tergugat mabuk ia memposting foto-foto yang tidak baik dan sangat memalukan sebagai sorang istri dan saat Penggugat menegur Tergugat malah hanya terjadi pertengkaran yang hebat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat pada pokoknya menyatakan mohon gugatan Penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Penggugat dan Tergugat ada hal-hal yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Minahasa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 96/Mhs/2003, tertanggal 10 April 2003 ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANAK I sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas Nomor 59/Mhs/2003, tertanggal 23 April 2003 dan ANAK II, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-10012017-0011, tertanggal 10 Januari 2017,
- Bahwa Tergugat membenarkan surat bukti P-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 8/Pid.C/2022/PN Tnn, tanggal 22 Juni 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok dari gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sehingga dengan demikian untuk beban pembuktian pertama-tama dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya, sebaliknya Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No: 1087K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 96/Mhs/2003, tertanggal 10 April 2003, antara Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, telah melangsungkan secara sah dan telah dicatatkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi baik saksi yang diajukan Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui antara mereka adalah suami istri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah secara Kristen, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangan dipersidangan dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P.4, berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 8/Pid.C/2022/PN Tnn, tanggal 22 Juni 2022, yang diakui Penggugat dan Tergugat maka dapat diperoleh fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bermasalah dimana Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tondano yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan penganiayaan ringan terhadap Penggugat, sehingga atas jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi percekocan atau perbedaan pendapat maupun perselisihan antara suami istri sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 mengenai hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut termasuk biaya hidup sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pertalian darah antara anak dengan ibunya (Penggugat) dan anak dengan ayahnya (Tergugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 3 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 (tiga) dapatlah dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 59/Mhs/2003**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak – anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT ANAK I** yang lahir di Wineru pada 13 April 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran **No. 59/Mhs/2003** dan **ANAK II** yang lahir di Langowan pada 24 Oktober

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran **No. 7102-LT-10012017-0011** masih dibawah umur, hak asuh anak jatuh ke tangan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan biaya hidup ditanggung bersama sampai ia dewasa dan mandiri.

4. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirim salinan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa agar dicatatkan pada Register yang telah disiapkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah :

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari **SENIN** tanggal **1 APRIL 2024**, oleh kami, Dr. Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., dan Anita R. Gigir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 403/Pdt.G/2023/PN Tnn tanggal 02 Nopember 2023, putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **2 APRIL 2024** tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Deivid D. Losu, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Nur Dewi Sundari, S.H.,

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deivid D. Losu, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 348/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp30.000.00,.
2. Materai	: Rp10.000,00;
3. Redaksi	: Rp10.000,00;
4. Proses	: Rp100.000,00;
5. PNBP	: Rp20.000,00;
6. Panggilan	: Rp360.000,00;
Jumlah	: Rp520.000,00;

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)